



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN**



Nomor: 2372/Un.02/DST/KS.00.1/11/2025

Nomor : 000.4.7.1/165/08/14/M

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Lima, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-11-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Nama lengkap : Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si
 Jabatan : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Alamat institusi : Jalan Laksda Adisucipto
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,
- II Nama lengkap : dr. Anggit Budiarto, MMR
 Jabatan : Kepala Dinas
 Alamat institusi : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dengan ini PARA PIHAK bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama atas dasar saling membantu dan saling menguntungkan dalam bidang peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan sebagai dasar hukum pelaksanaan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Klaten

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini meliputi antara lain:

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berupa Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa serta bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
- (2) Wilayah Kerja dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah unit yang berkaitan dengan program pendidikan dan bidang lain yang dianggap perlu yang ada pada lokasi milik PIHAK KEDUA.

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

PARA PIHAK bertanggungjawab :

1. Melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada peserta didik yang telah disesuaikan dengan pelayanan sesuai kompetensi;
2. Menyusun target pembelajaran yang jelas;
3. Melakukan kegiatan secara terstruktur dan berimbang;
4. Melakukan evaluasi secara jelas dan obyektif;
5. Pengaturan tenaga pembimbing;
6. Proses Pendidikan;
7. Menentukan jumlah peserta didik pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan, penelitian dan pelayanan sesuai kompetensi;
8. Memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kompetensi;
9. Secara bersama-sama memegang rahasia data yang terdapat di laboratorium kesehatan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Mengajukan rencana pengiriman peserta didik yang akan melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berupa praktek kerja lapangan di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Klaten selama 1 (satu) bulan sesuai dengan kemampuan yang akan dicapai;
- b. Mendapatkan pembelajaran untuk peserta didik yang dilakukan melalui pelayanan yang diberikan oleh pembimbing praktek;
- c. Mendapatkan fasilitas peralatan pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat.

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Menyediakan daftar mahasiswa peserta magang/praktik beserta dokumen pendukungnya.
- b. Memberikan pembekalan awal dan pendampingan dosen pembimbing lapangan.
- c. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur praktek kerja lapangan baik yang bersifat teknis maupun administrasi yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- d. Bertanggungjawab atas setiap kerusakan sarana dan prasarana yang ada di PIHAK KEDUA yang diakibatkan oleh kegiatan praktek kerja lapangan;
- e. Membayar kontribusi dana pendidikan kepada PIHAK KEDUA

2. PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menyediakan sarana, prasarana, dan pembimbing lapangan dari tenaga laboratorium sesuai kapasitas.
- b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sistem penyelenggaraan dan pengembangan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan di PIHAK KEDUA
- c. Memberikan penilaian atau umpan balik terhadap kinerja mahasiswa sesuai prosedur.
- d. Memfasilitasi kelancaran administrasi praktik di puskesmas.
- e. Menerima kontribusi dana Pendidikan dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kepada peserta didik yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan profesional sesuai dengan bidangnya;
- b. Menyediakan pembimbing praktek sesuai dengan kompetensinya;

- c. Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan praktek kerja lapangan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berupa praktek kerja lapangan di PIHAK KEDUA.

PASAL 5

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** akan dilakukan secara tertentu dan harus diserahkan secara langsung, melalui pos atau dikirim dengan email kepada **PARA PIHAK** dengan alamat:

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : (0274) 519739

E-mail : fst@uin-suka.ac.id

UP : Satiti Ratnasari, M.Sc (+6285643308886)

PIHAK KEDUA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

Alamat : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
Telepon : (0272) 321053
Email : dinkes.klaten@gmail.com
UP : dr. Anggit Budiarto, MMR

PASAL 9

PENUTUP

- (1) Apabila ada perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut, atas dasar musyawarah dan mufakat di dalam addendum yang tidak terpisah;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam surat kesepakatan bersama;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Klaten pada hari, tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai ketentuan hukum sama sebagai alat bukti. Lembar pertama dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk arsip dan keperluan administrasi.

PIHAK KESATU

Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si
Dekan

PIHAK KEDUA

Dinas Kesehatan Klaten



dr. Anggit Budiarto, MMR
Kepala Dinas

Mengetahui,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama